



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 292 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib memiliki JRA;
 - bahwa dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam manajemen kearsipan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip;
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Juni 2024
BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 292 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 13 Juni 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI
 ARSIP SUBSTANTIF

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ERMAN, S.Sos, MM	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
2	RIKI ZAKARIA, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3	ZAHIRMAN, S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
4	EL ABDES MARSYAM, ST, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
5	Dra. SUMARNI, M.Pd	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
6	KHAIRUL NIZAM, S.Pi, MM	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
7	MAIZAR, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	JONI SURYADI, SE, MM	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
9	SEPNORAHMI, SE	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
10	ASRIADI, ST, MM	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
11	RAPKA KHITIARI, S.Sos	Kepala Bidang Kearsipan	Anggota
12	MURNI YETTI DWI PUTRI, S.Kp.G	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
13	SALMA FARIANIS, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
14	THARISA OKSEGA PRIMULIN, S.Sos	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
15	ARI LEO TAMA, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota

16	DESMON IBNU ICHSAN, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
17	WEZI MUTIARANI, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
18	WIDYA WAHYUNI, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
19	APRINALDI, S.AP	Staf	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR